



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ajis Sukardi Purba
2. Tempat lahir : Kasindir
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Afdeling IV, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab.Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN IV

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Heri Adi Bukit
2. Tempat lahir : Namorambe
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/28 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Afdeling IV, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN IV

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AJIS SUKARDI PURBA dan Terdakwa II HERI ADI BUKIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I AJIS SUKARDI PURBA dan Terdakwa II HERI ADI BUKIT dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) Kilogram;**Dikembalikan kepada korban.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan :

Terdakwa I AJIS SUKARDI PURBA dan Terdakwa II HERI ADI BUKIT pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2018, bertempat di Afd IV Blok G 07 PTPN- IV, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa merupakan karyawan di PTPN- IV, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab.Langkat dan bertugas memanen. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah masing-masing dengan membawa egrek menuju Afd IV Blok G 07 PTPN- IV, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat untuk memanen sawit sesuai dengan tugasnya. Kemudian Para Terdakwa mulai memanen di daerah plot yang telah ditunjuk oleh mandor sesuai dengan tugas masing-masing sehingga terkumpul 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit segar. Kemudian tiba-tiba para Terdakwa melihat kenalan mereka SISU (DPO) lewat sedang melangsir buah sawit milik PTPN IV yang dipanen oleh Saksi BUNTUN PARNASIPAN SIMBOLON (Berkas Perkara Terpisah), melihat tersebut, kemudian Terdakwa II memangggi SISU (DPO) dan menyuruh SISU (DPO) untuk sekalian juga melangsirkan buah sawit hasil panen Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah SISU (DPO) menyanggupi, para Terdakwa mulai melanjutkan pekerjaannya hingga pukul 15.00 wib lalu pulang ke rumah. Selanjutnya keesokan harinya, Saksi JAMAL ARIS MANIK dan Saksi JASMAN SITANGGANG datang menjemput para Terdakwa ke rumah untuk di bawa ke kantor untuk bertemu Saksi ADI NOVENDI GULTOM dan Saksi BUNTUN PARNASIPAN SIMBOLON (Berkas Perkara Terpisah). Sesampainya di Kantor, Saksi ADI NOVENDI GULTOM menanyakan kepada para Terdakwa perihal kepemilikan 44 (empat puluh empat) Tandan Buah Sawit segar yang ditemukan di tempat yang tidak seharusnya ditumpukkan hasil panen harian tepatnya di Afd IV Blok G 07 PTPN- IV, karena seharusnya tiap-tiap hasil panen dikumpulkan di bawah pohon yang baru selesai dipanen dan akan diangkut oleh petugas, namun kali ini ditumpuk didekat peringgian yang berbatasan dengan perkampungan dan tidak ada pohon sawit yang akan dipanen disekitar tersebut, sehingga memunculkan kecurigaan para danton dan mandor. Berkenaan dengan hal tersebut, para Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa lah yang menumpukkan buah sawit tersebut, yaitu milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan dan 22 (dua puluh dua) tandan lainnya milik BUNTUN PARNASIPAN SIMBOLON. Para Terdakwa mengakui bahwa mereka mengumpulkan buah sawit tersebut tanpa izin dari pihak perkebunan dan dilakukan selama jam kerja. Akibat perbuatan Terdakwa,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andi Novendi Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi diberi tahu oleh saksi Jamal yang melaporkan ditemukan 44 (empat puluh empat) TBS di Blok 07 G didalam parit;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdr Buntun Parnasipan Siboro bersama dengan para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) kg;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan rekannya sdr Buntun Parnasipan Siboro untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sdr Buntun Parnasipan Siboro bekerja di PTPN IV sudah 2 (dua) tahun sedangkan para Terdakwa bekerja selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jamal Aris Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan di areal tersebut;

- Bahwa saksi langsung menghubungi mandor Jisman Sitanggang untuk menanyakan siapa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut dan kemudian Jisman Sitanggang mengatakan para terdakwa dan rekannya sdr Buntun Parnasipan Siboro yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan rekannya sdr Buntun Parnasipan Siboro untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sdr Buntun Parnasipan Siboro bekerja di PTPN IV sudah 2 (dua) tahun sedangkan para Terdakwa bekerja selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jisman Sitanggang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi mengetahui yang bertugas memanen di areal tersebut adalah para terdakwa bersama rekannya sdr Buntun Parnasipan Siboro;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa bersama dengan sdr Buntun Parnasipan Siboro sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan rekannya sdr Buntun Parnasipan Siboro untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sdr Buntun Parnasipan Siboro bekerja di PTPN IV sudah 2 (dua) tahun sedangkan rekannya sdr Buntun Parnasipan Siboro bekerja selama 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Buntun Parnasipan Siboro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat para terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tanpa ijin bersama saksi;
- Bahwa para terdakwa memanen menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa para terdakwa dan saksi mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN IV sudah 2 (dua) tahun sedangkan para Terdakwa bekerja selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat terdakwa I dan Terdakwa II memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV dan mengumpulkannya dan menyuruh Sisu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN IV;
- Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II memanen 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah sawit, terdakwa I melihat Sisu melangsir buah sawit milik PTPN IV yang dipanen oleh Buntun Parnasipan Siboro;
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II berkata kepada Sisu "sekalian langsirkan punyaku" kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan pekerjaan mereka;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kg;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Buntun Parnasipan Siboro yang dipanen saat bekerja dan 22 (dua puluh dua) tandan lagi adalah milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II bekerja di PTPN IV sudah 1 (satu) tahun;

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat terdakwa I dan Terdakwa II memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV dan mengumpulkannya dan menyuruh Sisu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN IV;
- Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II memanen 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah sawit, terdakwa I melihat Sisu melangsir buah sawit milik PTPN IV yang dipanen oleh Buntun Parnasipan Siboro;
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II berkata kepada Sisu "sekalian langsirkan punyaku" kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan pekerjaan mereka;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kg;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Buntun Parnasipan Siboro yang dipanen saat bekerja dan 22 (dua puluh dua) tandan lagi adalah milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II bekerja di PTPN IV sudah 1 (satu) tahun;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) Kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat para terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV dan mengumpulkannya dan menyuruh Sisu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN IV;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kg;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Buntun Parnasipan Siboro yang dipanen saat bekerja dan 22 (dua puluh dua) tandan lagi adalah milik para terdakwa;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I AJIS SUKARDI PURBA dan Terdakwa II HERI ADI BUKIT dimana identitas lengkap para terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas para terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan para terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada para terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (*wils theorie*) dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat para terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV dan mengumpulkannya dan menyuruh Sisu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN IV;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kg;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Buntun Parnasipan Siboro yang dipanen saat bekerja dan 22 (dua puluh dua) tandan lagi adalah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat para terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV dan mengumpulkannya dan menyuruh Sisu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN IV;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kg;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Buntun Parnasipan Siboro yang dipanen saat bekerja dan 22 (dua puluh dua) tandan lagi adalah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya" :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat para terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV dan mengumpulkannya dan menyuruh Sisu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN IV;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kg;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Buntun Parnasipan Siboro yang dipanen saat bekerja dan 22 (dua puluh dua) tandan lagi adalah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya"**, telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat para terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV dan mengumpulkannya dan menyuruh Sisu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN IV;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kg;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Buntun Parnasipan Siboro yang dipanen saat bekerja dan 22 (dua puluh dua) tandan lagi adalah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) Kilogram, dikembalikan kepada pihak PTPN IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PTPN IV sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 859/Pid.B/2018/PN Stb



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I AJIS SUKARDI PURBA dan Terdakwa II HERI ADI BUKIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penggelapan Dalam Pekerjaan*" dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) Kilogram;
 - dikembalikan kepada pihak PTPN IV;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.